



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil ;
 - b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 37) ;
 - c. bahwa dengan adanya pergeseran kategori SKPD dan agar pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu ditambahkan ketentuan berkaitan dengan kehadiran pegawai negeri sipil yang akan mendapatkan tambahan penghasilan ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 37) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi :
 - a. PNS yang bekerja di lingkungan RSUD Dr. SOESELO Slawi ;
 - b. PNS yang berprofesi sebagai Guru ;
 - c. PNS yang sedang menjalani Bebas Tugas (BT) ;
 - d. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar ;
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih;
 - f. PNS yang mangkir/tidak masuk kerja secara akumulasi selama 6 (enam) hari kerja atau lebih dalam bulan berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Bagi PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Golongan II disetarakan dengan staf Golongan III pada masing-masing SKPD ;
- b. Golongan III disetarakan dengan staf Golongan IV pada masing-masing SKPD.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Pejabat yang memangku tugas dan tanggung jawab sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) yang eselonnya lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai Plt.
 - (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Plt. selama 1 (satu) bulan penuh sesuai hari kerja pada bulan berkenaan
 - (3) Pejabat eselon IIIB yang diangkat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 namun sebelumnya telah diangkat dalam jabatan eselon IIIA diberikan tambahan penghasilan sama dengan eselon IIIA pada masing-masing SKPD.
3. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 6


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL


NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 7 Januari 2013

KELOMPOK KATEGORI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	KELOMPOK	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
I	KATEGORI I	<ol style="list-style-type: none"> 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Inspektorat</p> <p>Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p>
II.	KATEGORI II	<ol style="list-style-type: none"> 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21. 	<p>Sekretariat DPRD</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</p> <p>Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Koperasi, UKM dan Pasar</p> <p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p> <p>Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</p> <p>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Kantor Ketahanan Pangan</p> <p>Kantor Penanaman Modal</p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi</p> <p>Kecamatan</p> <p>Kelurahan</p>

BUPATI TEGAL, 

 MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 7 Januari 2013

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	URAIAN	KATEGORI	
		I	II
1.	Eselon II a	5.000.000,-	
2.	Eselon II.b	2.400.000,-	2.300.000,-
3.	Eselon III. a	1.400.000,-	1.300.000,-
4.	Eselon III.b	1.150.000,-	1.050.000,-
5.	Eselon IV.a	800.000,-	700.000,-
6.	Eselon IV.b	650.000,-	550.000,-
7.	Eselon V.a	500.000,-	-
8.	Staf Golongan IV	475.000,-	450.000,-
9.	Staf Golongan III	410.000,-	385.000,-
10.	Staf Golongan II	370.000,-	345.000,-
11.	Staf Golongan I	340.000,-	315.000,-
12.	Auditor Ahli Madya	1.150.000,-	-
13.	Auditor Ahli Muda	800.000,-	-
14.	Auditor Ahli Pratama, Auditor Penyelia dan Auditor Pelaksana Lanjutan	650.000,-	-
15.	Auditor Trampil Pelaksana	500.000,-	-
16.	Pengawas Pemerintahan Madya	1.150.000,-	-
17.	Pengawas Pemerintahan Muda	800.000,-	-
18.	Pengawas Pemerintahan Pertama	650.000,-	-

BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN